

Analisis Pertukaran Hadiah Dengan Undian Perspektif Syariah

Maulana Al-Khair¹, Rais Muqsith Araia², Muhibban³

STIS Al-Wafa, Kabupaten Bogor, Indonesia

alkhairmaul@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 5 Mei 2024 Halaman : 32-38	<i>This paper explains the sharia perspective on the exchange of gifts by lottery. This discussion is important to know because it intersects with many phenomena that occur in society, especially in enlivening an event. This paper is expected to be a source used for consideration of the implementation of the exchange of gifts with raffles. This paper contains an explanation of the description of the incident, the legal status and the evidence. The method used in writing is the library research method and the inductive and analytical approach by explaining the description of the incident, then analysing it, and after that concluding it based on a literature review. This paper concludes that: First, giving gifts with the intention that there will be reciprocity in one moment is permissible. Second, exchanging gifts by lottery is permissible provided that the prize is clear and the price has been determined. Third, exchanging gifts by drawing lots to see who gets the best prize and who gets the worst prize falls into the category of gambling if it is accompanied by an obligation to pay for the participants.</i>
Keywords: Exchanging prizes Sweepstakes Gambling	

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan perspektif syariah terhadap pertukaran hadiah dengan undian. Pembahasan ini penting untuk diketahui berhubung banyaknya bersinggungan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam memeriahkan suatu acara. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan untuk pertimbangan terhadap pelaksanaan pertukaran hadiah dengan undian. Dalam tulisan ini berisi penjelasan tentang uraian kejadian, status hukum dan dalilnya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah dengan metode penelitian perpustakaan serta pendekatan induktif dan analitis dengan menjelaskan uraian kejadian, kemudian menganalisa, dan setelah itu menyimpulkannya berdasarkan kajian literatur. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pemberian hadiah disertai dengan niat agar ada terjadinya timbal balik suatu saat merupakan suatu kebolehan. Kedua Bertukar hadiah dengan undian diperbolehkan dengan syarat hadiahnya jelas dan sudah ditetapkan harganya. Ketiga, Bertukar hadiah dengan cara mengundi siapa yang mendapat hadiah terbaik dan siapa yang mendapat hadiah terburuk termasuk dalam kategori perjudian apabila disertai dengan adanya kewajiban membayar bagi peserta.

Kata Kunci : Bertukar hadiah, Undian, Perjudian

PENDAHULUAN

Bertukar hadiah adalah fenomena yang menyenangkan dalam masyarakat. Berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, memberi hadiah akan menimbulkan kasih sayang sesama manusia (Sudahri, 2016). Pemberian hadiah dapat menimbulkan kecintaan terhadap pemberi hadiah kepada yang diberi hadiah. Selain itu tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah (Kamil Muhammad Uwaidah, 2008).

Dalam suatu kondisi, pertukaran hadiah dijadikan ajang untuk menjadi moment kenangan dalam suatu kejadian. Biasanya dalam memeriahkan suatu event, terdapat rangkaian acara untuk saling bertukar hadiah antar sesama peserta dengan cara yang berbeda beda. Selain untuk memeriahkan suatu event, ajang pertukaran hadiah juga bertujuan untuk melatih kebiasaan berbagi, saling menyayangi, dan juga memberikan kenangan yang membahagiakan sehingga menjalin ikatan emosional yang positif (Pramborsfm, 2023).

Allah telah melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan bathil. Dalam moment saling bertukar hadiah, tak sedikit individu yang merasa kecewa atas hadiah yang didapatkan. Hal ini terjadi dikarenakan tak setimpalnya antara perolehan dan pemberian sehingga membuat seseorang merasa rugi (Mohd Rofaizal Ibhram, Dr Mohamed Yusef Niteh, 2017). Dengan terjadinya hal tersebut perlu adanya pembahasan mengenai ajang pertukaran hadiah agar moment tersebut dapat sesuai dengan tujuannya.

Penyelenggaraan suatu event tidak bisa hanya berpaku pada tujuan hiburan atau kenikmatan dunia semata. Melainkan harus memerhatikan batasan-batasan syariat. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penyelenggara suatu event agar rangkaian acara yang menyangkut pertukaran hadiah dapat sesuai dengan syariat.

METODE

Jenis penelitian yang diambil dari penulisan ini adalah metode kualitatif yang berdasarkan opini dari hasil analisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Pada tulisan ini penulis menggambarkan kejadian berdasarkan situasi yang terjadi di masyarakat dengan meneliti tata cara sistem pertukaran hadiah. Permasalahan tersebut diambil langsung berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu dari event-event yang telah menyelenggarakan pertukaran hadiah. Hasil dari penelitian lapangan yang telah didapatkan kemudian dikaji oleh penulis. penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan menguraikan secara deskriptif berdasarkan penjelasan yang diambil dari literatur-literatur yang sudah penulis pilih dan menyimpulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Studi kasus yang terjadi dilapangan, terdapat beberapa tata cara yang terjadi dalam proses pertukaran hadiah, yakni sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta membawa hadiah yang berbeda sesukanya lalu dikumpulkan pada panitia penyelenggara. Panitia bertanggung jawab memberikan nomor pada hadiah sesuai dengan jumlah peserta yang memberikan hadiah dan membuat nomor undian. Setelah itu panitia memberikan nomor undian kepada peserta secara acak. Setelah peserta mendapat nomor undiannya masing-masing, peserta dapat mengambil hadiahnya berdasarkan nomor yang didapatkan.
2. Masing-masing peserta membawa hadiah berbeda yang harganya sudah ditentukan oleh panitia lalu mengumpulkannya pada panitia penyelenggara. Panitia bertanggung jawab memberikan nomor pada hadiah sesuai dengan jumlah peserta yang memberikan hadiah dan membuat nomor undian. Setelah itu panitia memberikan nomor undian kepada peserta secara acak. Setelah peserta mendapat nomor undiannya masing-masing, peserta dapat mengambil hadiahnya berdasarkan nomor yang didapatkan.
3. Panitia mengumpulkan uang dari masing-masing peserta dan membelikan hadiah yang berbeda-beda dengan limit yang sama dengan jumlah peserta. Hadiah tersebut diberikan nomor sesuai jumlah peserta. Setelah itu, panitia memberikan nomor undian kepada peserta secara acak. Setelah peserta mendapat nomor undiannya masing-masing, peserta dapat mengambil hadiahnya berdasarkan nomor yang didapatkan.
4. Panitia menyiapkan uang tanpa mewajibkan peserta yang ikut serta untuk membayar. Uang yang dikumpulkan dapat melalui donator ataupun peserta yang bersedia memberikan. Jumlah uang yang diperoleh panitia dibelikan barang yang berbeda-beda sesuai dengan limit yang sama dengan jumlah peserta. Hadiah yang telah dibeli diberikan nomor oleh panitia. Setelah itu panitia

memberikan nomor undian kepada peserta secara acak. Setelah peserta mendapat nomor undiannya masing-masing, peserta dapat mengambil hadiahnya berdasarkan nomor yang didapatkan.

5. Masing-masing peserta membawa hadiah dan saling bersepakat untuk bertukar hadiah dengan salah satu peserta lain yang dikehendaknya tanpa melibatkan panitia penyelenggara.

HIBAH, HADIAH, DAN SEDEKAH

Dalam Kamus *Al Munawir*, Hibah adalah *masdar* dari kata *wahaba*, yang secara bahasa artinya adalah pemberian (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Sedangkan menurut istilah, hibah adalah perjanjian pemindahan hak milik kepada orang lain ketika hidup dengan disertai *Ijab* dan *Qabul* tanpa adanya paksaan.

Meskipun hibah, hadiah, dan sedekah adalah hal yang terlihat sama secara perbuatan, namun ketiga hal tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam sudut pandang hukum syariat. Terdapat perbedaan dari sudut pandang niat antara hibah, hadiah, dan sedekah. Pemberian hibah dan hadiah ditujukan untuk menyenangkan seseorang, memupuk kasih sayang sehingga hibah dan hadiah tidak dipermasalahkan apabila terdapat harapan pembalasan dalam pemberiannya, sedangkan sedekah diniatkan untuk mencari ridho Allah (Nawawi, 1991).

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* hadiah adalah pemberian yang diberikan dengan tujuan sebagai kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan (Nasional, 2008). Al-Jurjani menjelaskan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan tanpa adanya syarat pengembalian (Al-jurjani, 2004).

Sedekah diambil dari kata *Shidqoh* yang artinya benar. Maksudnya adalah sedekah merupakan bukti kebenaran dari keimanan seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "*Dan sedekah adalah bukti*". Sedekah tidak hanya terikat pada pemberian barang tapi juga perbuatan baik, sebagaimana rasulullah bersabda "*Barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik.*" (HR. Ahmad dan Muslim).

Secara umum hadiah yang diberikan adalah termasuk kedalam bagian hibah. Sedangkan hibah cakupannya lebih luas dari pada hadiah. Adapun apabila keduanya diniatkan sebagai bentuk pencarian ridho Allah, maka kedua hal tersebut dihitung sebagai sedekah dan bernilai pahala (Nawawi, 1991).

SYARAT HIBAH

Dalam proses terjadinya hibah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni: 1.) Adanya Pemberi Hibah, 2.) Adanya Penerima Hibah, 3.) Adanya *Ijab* dan *Qabul* (Hasan, 2018).

Terdapat beberapa syarat-syarat bagi pemberi hadiah yang harus dipenuhi, yakni: a.)Pemilik sah dari barang yang diberinya, b.)Pemilik memiliki hak kebebasan terhadap barang yang dimilikinya, tanpa adanya pembatas sedikitpun, c.)Tidak adanya paksaan dalam memberi (Dwi Putra Jaya, 2020).

Mengenai penerimaan hadiah ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib diterima atau sekedar sunnah. Penulis mengambil pandangan bahwa menerima hadiah hukumnya sunnah berdasarkan hadits dari Umar bahwa rasulullah bersabda "*Ambillah apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya maka ambillah dan simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendaknya, maka makanlah dan bila engkau tidak menginginkannya, bersedekahlah dengannya.*" (Bukhari, 2009). hadits ini juga sebagai landasan halalnya memberikan kepada orang lain pemberian yang didapatkan.

Dalam beberapa pandangan madzhab, pemberian hibah harus disertai dengan *Ijab* dan *Qabul* sedangkan pemberian hadiah hanya memerlukan *al-qabd* (serah terima). Pada era zaman ini, terdapat barang yang kepemilikannya harus tercatat administrasi seperti tanah, dan sebagainya. Maka barang seperti ini tidak bisa disebut hadiah dikarenakan perlu adanya pencatatan agar kepemilikan dari barang tersebut menjadi jelas (Tendean, 2018).

BERTUKAR HADIAH

Barang yang ditukar dengan barang statusnya menjadi jual-beli, bukan pertukaran hadiah (Dalamislami, 2024). Dari segi objeknya, jual-beli dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Bai'ul Muqayyad*, perbuatan jual-beli antara barang dengan barang yang lazim. contohnya 7 kambing dengan 1 sapi.
2. *Bai'ul Muthlaq*, Perbuatan jual-beli antara barang dengan mata uang, contohnya membeli telur dengan rupiah.
3. *Bai'us Sharf*, Perbuatan jual-beli antara mata uang satu dengan mata uang lainnya atau disebut *Money changer*. Contohnya adalah menukar dolar dengan rupiah (Hasan, 2018).

Jual-beli pada dasarnya memiliki hukum *mubah* atau *boleh*. Tetapi, dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam syariat terdapat larangan berbuat curang, dusta, riba, dan yang lainnya. Jual-beli yang melanggar aturan syariat adalah keharaman dan mendatangkan murka. Oleh karena itu, hendaklah untuk memperhatikan tata cara berjual beli dengan baik dan benar (Choiriyah, 2009).

Keharaman jual-beli terjadi karena 2 sebab, yaitu keharaman yang terkait dengan akad dan diluar akad. hal-hal terkait akad yang menjadi penyebab keharaman jual-beli yakni: 1.) Barang Melanggar Syariat, misalnya adalah barang najis, barang yang tidak ada, barang yang tidak mungkin diserahkan dan sebagainya, 2.) Akad Melanggar syariat, misalnya dalam akad mengandung ghoror atau riba. Sedangkan hal-hal diluar akad yang menjadi penyebab keharaman yaitu: 1.) *Dhoroh Muthlak*, misalnya jual-beli budak yang memisahkan ibu dan anak, jual-beli yang terjadi saat barang dagangan sedang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *an-najasy* dan lainnya, 2.) Melanggar larangan Agama, misalnya jual-beli di waktu sholat jum'at dilaksanakan, jual-beli di masjid dan sebagainya (Ahmad, 2018).

Larangan larangan jual-beli yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kedzoliman dan Ketidakridhoan
Dzolim adalah lawan kata dari kata adil. Dzolim adalah sifat yang menimbulkan kerugian (Kumparan, 2023). Segala transaksi haruslah dilandasi keadilan sehingga timbul keridhoan diantara kedua belah pihak. Transaksi yang tidak dilandasi keridhoan diantara salah satu pihak termasuk dari pada memakan harta orang lain secara bathil (Khaerudin, 2019).
2. Larangan Ghoror
Ghoror berasal dari Bahasa arab yang artinya adalah risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah ghoror adalah jual beli yang tidak jelas kewujudannya. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ghoror adalah jual beli yang memiliki konsekuensi antara ada dan tiada.
Praktik ghoror meliputi akad jual-beli, objek akad/barang, dan jangka pembayaran. Dalam ajang pertukaran hadiah objek ghoror yang terjadi hanya meliputi ghoror barang. Ghoror yang terjadi pada kondisi barang disebabkan beberapa hal, yakni:
 - a. Fisik barang tidak jelas.
 - b. Sifat barang tidak jelas.

- c. Ukuran barang tidak jelas.
- d. Barang bukan milik penjual (Tarmizi, 2017).

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa dalam pertukaran hadiah tidak boleh membungkus barang dengan kado. Barang yang dibungkus kado tidak diketahui kejelasan isinya oleh orang lain sehingga membuat barangnya menjadi berstatus ghoror.

Penderita difabel yang tidak bisa melihat barang dengan jelas dapat menggunakan panca indra lainnya untuk membantu mengetahui kondisi barang. Contohnya adalah orang buta yang menggunakan tangan untuk meraba kondisi barang, atau menggunakan telinga untuk mendengar dari orang lain tentang kondisi suatu barang (Muhibban, 2023).

UNDIAN

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* undian diambil dari kata undi yang artinya alat yang digunakan untuk menentukan atau memilih sesuatu (Nasional, 2008). Sedangkan di dalam islam undian disebut juga sebagai *qur'ah* yang artinya upaya untuk memilih sesuatu dari berbagai pilihan dengan kemungkinan yang sama besar untuk terpilih. Undian dapat menghilangkan unsur keberpihakan dalam memilih, bisa pula dilakukan untuk tujuan tertentu seperti perjudian, dan bisa pula untuk tujuan selain perjudian (Nurrahmatillah, 2018).

Imam-imam madzhab membagi undian berhadiah menjadi dua bagian berdasarkan manfaat dan mudhorotnya, yaitu: *Pertama*, Undian yang tidak memiliki mudhorot atau kerugian terhadap pihak yang mengundi dengan pihak pengundi lainnya. *Kedua*, Undian yang memiliki mudhorot atau dapat merugikan bagi pihak yang mengundi ataupun pengundi lainnya. Kerugian yang dimaksud bisa berupa finansial ataupun rusaknya mental seseorang (Fauzan & Nurbaet, 2023). Undian yang tidak membawa mudhorot hukumnya boleh diikuti, sedangkan undian yang memiliki mudhorot hukumnya haram diikuti.

Undian yang tidak memiliki syarat pembayaran dalam mengikutinya ataupun dapat diikuti secara cuma-cuma hukumnya boleh diikuti. Sedangkan undian yang memiliki syarat pembayaran di awal termasuk dalam muamalah yang diharamkan untuk diikuti karena terdapat unsur perjudian dan ghoror, yakni belum jelas antara kerugian dan keuntungannya serta kita tidak mengetahui apakah barang undian tersebut nilainya lebih besar dari pembayaran atau lebih kecil (Tarmizi, 2017).

Undian dapat masuk kedalam kategori perjudian apabila terdapat dua unsur yang termasuk jarimah perjudian, yakni:

1. Ada dua atau lebih pihak yang bertaruh, yang menang akan dibayar oleh yang kalah sesuai dengan perjanjian tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh (Sumanta, 2014).

KESIMPULAN

1. Pemberian hadiah disertai dengan niat agar terjadi timbal balik di suatu saat merupakan suatu kebolehan.
2. Bertukar hadiah dengan undian diperbolehkan dengan syarat hadiahnya jelas dan sudah ditetapkan harganya.
3. Bertukar hadiah dengan cara mengundi siapa yang mendapat hadiah terbaik dan siapa yang mendapat hadiah terburuk termasuk dalam kategori perjudian apabila disertai dengan adanya kewajiban membayar bagi peserta.

4. Undian yang hadiahnya tidak diperoleh dari peserta hukumnya boleh diikuti.

REFERENCES

- Ahmad, S. (2018). Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih. *Rumah Fiqih Publishing*, 1–46.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. *Yogyakarta: Pustaka Progressif*, 242.
- Al-jurjani, A. I. M. (2004). Mu'jamu At-Ta'rifat. *Daarul Fadhilah*.
- Bukhari, I. (2009). Shahih Bukhari 01. *Shahih Bukhari*, 1–149(d), 0910112346244624–21.
- Choiriyah, S. (2009). Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli. *CDAC STAIN Surakarta*, 92.
- Dalamislami, R. (2024). *Hukum Tukar Kado Dalam Islam dan Dalilnya*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-tukar-kado-dalam-islam#:~:text=Acara bertukar kado menjadi haram karena merupakan transaksi,pembayarannya belum jelas dan tidak diketahui secara pasti.>
- Dwi Putra Jaya. (2020). *Penulis : Dwi Putra Jaya , S . HI ., M . HI Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Issue Januari).
- Fauzan, A., & Nurbaet, M. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 15–27. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v3i1.7357
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN Maliki Press* (Vol. 1).
- Kamil Muhammad Uwaidah. (2008). Fiqih Wanita ; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. *Pustaka Al-Kautsar*.
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In *PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung*.
- Kumparan, P. (2023). *Lawan Kata dari Sifat Zalim dan Pengertiannya*. <https://kumparan.com/berita-terkini/lawan-kata-dari-sifat-zalim-dan-pengertiannya-20WtVXUXarR>
- Mohd Rofaizal Ibhram, Dr Mohamed Yusef Niteh, M. A. (2017). Bertukar-Tukar Hadiah Melalui Undian Menurut Mazhab Al-Syafie. *Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, 4, 206–217.
- Muhibban. (2023). Hak dan Kewajiban Difabel dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial dalam Pendidikan dan Muamalah). *Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR)*, 2(1), 1–11. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jdsr/article/view/1680/861>
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Nawawi, I. (1991). Raudah al-Talibin. *Al Maktabu Al Islami*.
- Nurrahmatillah, F. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen*. 1–74.
- Pramborsfm, T. (2023). *Ide Tukar Kado Unik untuk Rayakan Pergantian Tahun Bersama Teman*. <https://www.pramborsfm.com/lifestyle/ide-tukar-kado-unik-untuk-rayakan-pergantian-tahun-bersama-teman/all>
- Sudahri, M. S. (2016). Terjemah Adabul Mufrod. *Pustaka Al-Kautsar*, 5(1), 1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.>

1080/09500799708666915%5Cn<https://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>

Sumanta, R. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian. *UIN Syarif Hidayatullah*, 6.

Tarmizi, E. (2017). Harta Haram Muamalat Kontemporer. *Berkat Mulia Insani*, 1–647.

Tendean, C. (2018). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>